

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akibat dari adanya *Covid-19* yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 2019 menjelang awal tahun 2020 memberikan konsekuensi tersendiri bagi sektor jasa logistik. Kondisi *pandemi* mengakibatkan perusahaan yang terdaftar di sektor jasa logistik tidak dapat beroperasi seperti biasanya sehingga mereka harus mencari cara untuk beradaptasi dan bertahan di tengah situasi ini. Contoh adaptasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut termasuk pengurangan jumlah tenaga kerja, penerapan *protokol* kesehatan yang ketat di lingkungan kantor, dan upaya lainnya. PT Pos Indonesia KCP Way Jepara termasuk perusahaan yang terdampak akibat bencana *Covid-19*. Meskipun demikian, perusahaan ini tetap melanjutkan kegiatan logistiknya yaitu pada Program distribusi BST (Bantuan Sosial Tunai).

Program BST ini ditujukan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian pemerintah yang diwujudkan melalui logistik kemanusiaan. Logistik kemanusiaan merujuk pada program bantuan, baik bantuan sosial maupun bantuan fisik kepada masyarakat yang terdampak bencana dalam waktu tertentu. Masyarakat yang terdampak *Covid-19* berhak menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) langsung dari pemerintah yakni Kementerian Sosial dengan perantara PT Pos Indonesia. Bantuan ini berupa uang tunai, baik dengan syarat-syarat tertentu maupun tanpa syarat, untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Pada awal tahun 2020, program BST secara resmi diberlakukan untuk membantu perekonomian serta

perlindungan sosial kepada masyarakat akibat adanya *Covid-19*. Pemerintah menyalurkan BST kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai pelosok negeri melalui atas kerja sama yang dilakukan Kementerian Sosial RI dan PT Pos Indonesia (Persero).

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai program untuk mengurangi kemiskinan, sesuai dengan aturan yang berlaku untuk penanggulangan kemiskinan. Salah satu program tersebut adalah BST melalui Kemensos diatur dalam Pasal 14 UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial terkait perlindungan sosial, yang berisi:

- (1) Perlindungan sosial memiliki maksud serta tujuan guna mengatasi risiko bencana maupun permasalahan sosial lain yang dapat memengaruhi keberlangsungan hidup individu, golongan tertentu, atau penduduk secara umum supaya kebutuhan dasar minimal dapat terpenuhi.
- (2) Perlindungan sosial dilaksanakan melalui upaya-upaya yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut, seperti: (a) pemberian Bantuan Sosial, (b) Perubahan maupun dukungan sosial; dan/atau, (c) naungan aturan.

Akibat keterbatasan *mobilitas* masyarakat, PT Pos Indonesia (Persero) berperan penting terhadap terlaksananya Bantuan Sosial Tunai (BST) langsung ke warga yang membutuhkan serta berhak mendapatkannya. Program ini diperuntukkan bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai wilayah dan pelosok negeri yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia (Persero). Untuk wilayah yang tidak mendapatkan BST, akan diberikan bantuan sembako sebagai gantinya (Pratama, Puspensos 2020). BST diberikan selama 3 bulan pertama, yaitu pada bulan April hingga bulan Juni sebesar Rp 600.000/keluarga.

Setelah itu, program dilanjutkan dengan BST Tahap II senilai Rp 300.000/keluarga dalam rentan waktu sekitar 5 bulan. Yang menjadi standar atau *parameter* untuk mendapatkan BST yakni memiliki Kartu Keluarga yang sudah di daftarkan atau sudah tertera pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI dan diusulkan oleh wilayah setempat.

Bantuan Sosial Tunai (BST) di distribusikan dengan dua sistem penyaluran, Pertama melalui *rekening* KPM oleh Himpunan *Bank* Milik Negara (Himbara), cara ini merupakan sistem distribusi BST menggunakan aturan lama. Kedua, melalui PT POS Indonesia sebagai pihak ketiga/penyalur Bantuan Sosial tunai yang langsung merujuk ke wilayah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal yang menjadi batasan disini ialah jangan sampai terdapat permasalahan tumpang tindih bantuan sosial terhadap jenis bantuan lain agar distribusi BST tepat sasaran dan sesuai tujuan awal. Untuk itu, dibutuhkan kesiapsiagaan dan ketelitian dari para perangkat desa dalam pendataan calon penerima BST sehingga bantuan yang disalurkan sesuai dengan target perencanaan.

Pendataan KPM yang berhak menerima BST pada tingkat kelurahan/desa pun harus sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengetahui masyarakat mana yang layak dan berhak atas pemberian BST ini. Alasan peneliti mengambil judul tentang BST di Selama *Covid-19* bermula dari pengalaman magang peneliti di PT Pos Indonesia KCP Way Jepara. Saat melakukan magang, peneliti menyaksikan adanya masalah dalam pencairan dana BST, yang terlihat dari beberapa warga yang datang ke Kantor Kecamatan setempat guna menyampaikan masalah yang sedang dihadapi. Masalah tersebut meliputi ketidakcocokan antara NIK KTP

dengan NIK di KK, penggunaan jenis KTP lama yang akan memperlambat prosedur BST, Pengambilan BST yang melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.


Berikut data kegagalan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BST) di PT POS Indonesia KCP Way Jepara tahun 2020-2022 :

Tabel 1.1 Data Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST)
di PT POS Indonesia KCP Way Jepara tahun 2020-2022 (dalam satuan KPM)

No	Wilayah	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Jumlah Bantuan	Terbayar	Gagal	Jumlah Bantuan	Terbayar	Gagal	Jumlah Bantuan	Terbayar	Gagal
1	Kecamatan Way Jepara	14296	13985	311	12912	12759	153	11467	11226	241
2	Kecamatan Labuhan Ratu	18328	18102	226	15172	14834	338	12800	12684	116
3	Kecamatan Braja Selebah	15754	15531	223	13530	12759	771	10798	10241	557

(Sumber: Laporan Tahunan Bantuan Sosial Tunai (BST) PT POS Indonesia KCP Way Jepara tahun 2020-2022)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2020 jumlah bantuan terbesar yang gagal dibayarkan di Kecamatan Way Jepara dan bantuan dengan jumlah yang paling kecil tingkat kegagalannya di Kecamatan Braja Selebah dengan hanya selisih 2 angka saja dengan Kecamatan Labuhan Ratu. Pada tahun 2021, jumlah bantuan dengan angka kegagalan paling tinggi yaitu di Kecamatan Braja Selebah yang sebelumnya memiliki angka kegagalan paling rendah dan untuk jumlah bantuan yang paling rendah tingkat kegagalannya yaitu di Kecamatan Way Jepara, serta untuk kegagalan jumlah bantuan di urutan ke dua yaitu di Kecamatan Labuhan Ratu. Penjelasan terakhir mengenai jumlah kegagalan BST di tahun 2022, untuk tingkatan paling tinggi yakni di Kecamatan Braja Selebah dan untuk tingkat kegagalan paling rendah yakni di Kecamatan Labuhan Ratu, serta kegagalan BST tingkat menengah atau rata-rata yakni di Kecamatan Way Jepara. Selain tabel di atas, data kegagalan pembayaran BST (Bantuan Sosial Tunai) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 1.1 Grafik Data Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di PT POS Indonesia KCP Way Jepara tahun 2020-2022

(Sumber : Laporan Tahunan Bantuan Sosial Tunai (BST) PT POS Indonesia KCP Way Jepara tahun 2020-2022)

Berdasarkan data grafik yang terlampir, dapat disimpulkan bahwa jumlah kegagalan dalam pembayaran BST dari tahun 2020-2022 ini mengalami *fluktuasi* atau kenaikan dan penurunan yang berbeda-beda pada setiap tahun. Dimana kenaikan maupun penurunan yang terjadi setiap tahun diakibatkan oleh masalah/problem yang berbeda-beda pula.

Sebagaimana diketahui, Bantuan Sosial Tunai (BST) diberikan selama enam bulan secara berturut-turut, namun terdapat kasus bahwa ada keluarga penerima BST yang hanya menerima pada tiga bulan di awal saja atau hanya menerima empat bulan dari total enam bulan. Selain itu, peneliti berminat untuk *mengevaluasi* sejauh mana ketepatan sasaran program BST ini. Dalam hal ini, yang menjadi objek dari Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah warga kurang mampu dan terdampak *covid* di tiga kecamatan tertentu, yakni Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Labuhan Ratu, dan Kecamatan Braja Sebah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk *menginvestigasi* apakah bantuan tersebut telah tepat sasaran

dan hanya diberikan kepada masyarakat miskin, ataukah ada penerima BST yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Hal tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk membuat Tugas Akhir yang berjudul ”**Analisis Logistik Kemanusiaan Terhadap Kendala Distribusi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dari Pemerintah Kepada Masyarakat Melalui PT Pos Indonesia KCP Way Jepara, Lampung Timur Selama Covid 19**”

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana prosedur distribusi Bantuan Sosial Tunai (BST) di PT POS INDONESIA KCP Way Jepara?

1.2.2 Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) di PT POS INDONESIA KCP Way Jepara?

1.2.3 Bagaimanakah penyelesaian/solusi dari permasalahan yang ada terhadap prosedur logistik Bantuan Sosial Tunai (BST) di PT Pos Indonesia KCP Way Jepara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tugas Akhir ini memiliki 3 tujuan yakni sebagai berikut:

1.3.1 Guna memahami alur distribusi prosedur logistik Bantuan Sosial Tunai (BST) di PT Pos Indonesia KCP Way Jepara .

1.3.2 Guna memahami apa saja yang menjadi faktor pendukung serta faktor penghambat yang terdapat dalam distribusi logistik Bantuan Sosial Tunai (BST) di PT Pos Indonesia KCP Way Jepara.

1.3.3 Guna mencari penyelesaian/solusi atas kendala dalam distribusi logistik
Bantuan Sosial Tunai (BST) di PT Pos Indonesia KCP Way Jepara

1.4 Kegunaan Penelitian

Tugas Akhir ini memiliki beberapa kegunaan yakni sebagai berikut:

1.4.1. Bagi peneliti, Tugas Akhir ini untuk memperluas pengetahuan dan menerapkan teori yang telah dipelajari, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam mengatasi kendala dalam proses logistik BST di PT Pos Indonesia KCP Way Jepara.

1.4.2 Bagi Universitas, Tugas Akhir ini digunakan sebagai rujukan bagi peneliti lain yang hendak melaksanakan penelitian serupa di masa depan.

1.4.3 Bagi Perusahaan, Tugas Akhir ini digunakan untuk menunjang referensi dalam mengembangkan perusahaan di masa depan, terutama dalam prosedur Bantuan Sosial Tunai, dan memberikan masukan yang *konstruktif* melalui ide dan pendapat yang dikemukakan.